

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II**



**DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan II Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut. Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024 berupaya memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target khususnya pada Triwulan II tahun 2025, memberikan penjelasan mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta rencana aksi pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 ini, serta berharap Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2025 menjadi salah satu pertimbangan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan perencanaan ruang laut.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 10 Juli 2025
Direktur Pembinaan
Penataan Ruang Laut,



Amehr Hakim
NIP. 19771028 200212 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut terdapat 7 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025 sebesar 112,92 (termasuk kriteria istimewa). Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Dit. Pembinaan PRL tercapai 100 sesuai target; dan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dit. Pembinaan PRL tercapai 82,55% dari target 78%. Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Dit. Pembinaan PRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL sebesar Rp. 1.674.025.000. Blokir anggaran sebesar Rp. 1.017.438.000, anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar 422.562.000 dan alokasi anggaran di dukungan manajemen sebesar 234.025.000 (pagu efektif Dit. Pembinaan penataan ruang laut sebesar 656.587.000). Hingga Triwulan II Tahun 2025 belum ada realisasi anggaran pada Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program/kegiatan Triwulan II Tahun 2025 terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja yakni anggaran yang masih diblokir dan keterbatasan SDM sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Dit. Pembinaan PRL. Sebagai upaya peningkatan kinerja Dit. Pembinaan PRL pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat rekomendasi perbaikan untuk melakukan revisi DIPA pembukaan blokir penggunaan anggaran PNBPN dan peningkatan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Maksud dan Tujuan	10
1.3 Penjelasan Umum dan Struktur Organisasi.....	10
1.4 Kepegawaian Direktorat Penataan Ruang Laut.....	11
1.5 Aspek Strategis Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	12
1.6 Permasalahan Umum (<i>Strategic Issues</i>)	13
1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 Visi, Misi, Arahkan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional	14
2.2 Rencana Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025	15
2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025.....	16
2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut	19
3.2.1 IKU 1 Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut	19
3.2.2 IKU 2 Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	21
3.2.3 IKU 3 Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan raung laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang).....	22
3.3 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	24
3.3.1 IKM 4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	24
3.3.2 IKM 5 Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai).....	25
3.3.3 IKM 6 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen).....	27

3.3.4 IKM 7 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks).....	28
BAB 4 PENUTUP.....	32
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Rekomendasi.....	32
LAMPIRAN	33
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani	33
Lampiran 2. Kegiatan Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut Tahun 2025 ..	36
Lampiran 3. Kegiatan Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan raung laut yang ditingkatkan kompetensinya.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dit Pembinaan Penataan Ruang Laut	1
Gambar 2 Capaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku	18
Gambar 3 Capaian IP ASN Seluruh Direktorat pada Triwulan II Tahun 2025.....	30
Gambar 4 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani.....	33
Gambar 5 Kegiatan Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut	36
Gambar 6 Kegiatan Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan raung laut yang ditingkatkan kompetensinya.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengelola ruang laut yang kompleks dan beragam. Wilayah perairan yang luas tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga menyimpan nilai ekologi, sosial, dan kedaulatan yang harus dijaga. Dalam konteks tersebut, penataan ruang laut menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan secara harmonis dan berkelanjutan. Pelaksanaan penataan ruang laut di Indonesia berlandaskan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang - undangan, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
UU No. 32/2014 menjadi dasar utama pengelolaan wilayah laut Indonesia, termasuk pengaturan pemanfaatan ruang laut. Di dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa penataan ruang laut diselenggarakan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya.
Mengintegrasikan berbagai perizinan pemanfaatan ruang ke dalam sistem perizinan berbasis risiko dan memperkuat konsistensi antara perencanaan ruang dan kegiatan usaha di laut.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Menegaskan bahwa ruang laut merupakan bagian dari sistem penataan ruang nasional, dan rencana ruang laut harus selaras dengan rencana tata ruang darat. Selain itu menyediakan ketentuan teknis untuk penetapan rencana detail tata ruang dan perizinan berusaha berbasis kesesuaian ruang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
PP No. 26/2023 mengatur pemanfaatan hasil sedimentasi, termasuk dari kegiatan reklamasi, sebagai bagian dari pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI).
Mendorong sinergi nasional dalam pengelolaan ruang laut, termasuk integrasi data dan perencanaan antara sektor dan wilayah.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
Merupakan regulasi teknis pelaksanaan penataan ruang laut, termasuk penyusunan rencana zonasi, pelaksanaan konsultasi publik, dan penilaian kesesuaian ruang. Serta mengatur prosedur pemberian PKKPR sebagai syarat utama sebelum memperoleh izin berusaha atau pelaksanaan kegiatan di laut.

7. Permen KP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peta Laut Nasional dan Sistem Informasi Geospasial Kelautan.

Mendukung pelaksanaan penataan ruang laut melalui penyediaan data spasial laut yang akurat dan dapat diakses secara luas.

Penataan ruang laut merupakan proses perencanaan dan pengaturan pemanfaatan ruang laut, termasuk permukaan laut, kolom air, dasar laut, dan substrat di bawah laut, yang dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis ekosistem. Yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut bagi berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara harmonis serta mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Mengingat wilayah laut Indonesia yang sangat luas yaitu sekitar 6,4 juta km², maka penataan ruang laut menjadi sangat strategis untuk pembangunan nasional. Tidak hanya menyimpan potensi sumber daya yang tinggi, namun juga menghadapi tekanan pemanfaatan yang terus meningkat. Oleh karena itu, penataan ruang laut tidak hanya bersifat teknis, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang mendasar bagi pengelolaan ruang laut secara adil, terukur, dan berkelanjutan.

Penataan ruang laut merupakan suatu proses yang kompleks dan berlapis, yang mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyediaan informasi mengenai pemanfaatan ruang laut. Ruang lingkup penataan ruang laut meliputi lima komponen utama, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)

Penyusunan rencana tata ruang laut adalah tahapan awal dan mendasar dalam penataan ruang laut. RTRL merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan arahan pemanfaatan ruang laut secara spasial dan tematik, serta menetapkan zonasi dan peruntukan ruang laut berdasarkan potensi sumber daya, daya dukung lingkungan, dan kepentingan nasional maupun daerah. Dua bentuk utama RTRL yang berlaku di Indonesia adalah:

a. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

Disusun untuk kawasan strategis nasional di laut, termasuk kawasan pertahanan dan keamanan, pelabuhan utama, kawasan industri strategis, dan wilayah perairan lintas provinsi yang menjadi prioritas nasional. RZ KSNT ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Merupakan rencana zonasi laut provinsi yang mencakup wilayah 12 mil laut dari garis pantai serta pulau-pulau kecil. RZWP3K menjadi acuan bagi pemanfaatan ruang laut oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Rencana ini harus sinkron dengan RTRW provinsi.

Kedua jenis rencana tersebut menjadi dasar hukum dan teknis dalam menetapkan zona pemanfaatan seperti zona konservasi, zona pelabuhan, pariwisata, perikanan, pertambangan, dan sebagainya.

2. Penetapan Kawasan dan Zonasi

Setelah dokumen rencana disusun dan disahkan, langkah berikutnya adalah penetapan kawasan dan zonasi dalam ruang laut. Proses ini melibatkan Identifikasi dan delimitasi zona-zona pemanfaatan seperti :

- a. Zona konservasi
- b. Zona pemanfaatan umum
- c. Zona pertahanan dan keamanan
- d. Zona pariwisata bahari, dan lain-lain.

Penetapan ini memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang boleh melakukan apa, di mana, dan dengan syarat apa, dalam ruang laut tertentu. Zona-zona ini harus mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan laut. Penetapan kawasan dan zonasi memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut dilakukan secara tertib, terukur, dan terhindar dari konflik antar sektor.

3. Pemberian Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) adalah instrumen penting yang memastikan bahwa suatu kegiatan atau usaha di ruang laut telah sesuai dengan rencana tata ruang laut yang berlaku. Berdasarkan Permen KP No. 28 Tahun 2021 PKKPRL merupakan syarat wajib sebelum memperoleh perizinan berusaha atau izin lingkungan bagi kegiatan di laut, seperti pembangunan pelabuhan, budidaya laut, reklamasi, pariwisata, dan lainnya. Proses :permohonan PKKRPL antara lain :

- a. Permohonan oleh pelaku usaha;
- b. Verifikasi kesesuaian lokasi dan jenis kegiatan dengan zonasi;
- c. Penerbitan persetujuan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (untuk ruang laut di luar 12 mil) atau pemerintah daerah (untuk wilayah pesisir dan pulau kecil dalam 12 mil).

4. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang laut tidak hanya berhenti pada penyusunan rencana dan pemberian izin, tetapi juga harus dilengkapi dengan pengendalian dan pengawasan untuk menjamin kepatuhan terhadap rencana. Fungsi pengawasan dilakukan secara kolaboratif antara pusat dan daerah, serta dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Langkah - langkah pengendalian meliputi :

- a. Pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai peruntukan zonasi;
- b. Evaluasi dampak terhadap lingkungan dan sosial ekonomi;
- c. Tindakan korektif atau sanksi administratif jika terjadi pelanggaran, seperti kegiatan tanpa izin atau pemanfaatan ruang di luar zona peruntukannya;
- d. Revisi atau penyesuaian rencana jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan kenyataan lapangan.

5. Penyediaan Informasi dan Sistem Penataan Ruang Laut yang Transparan dan Akuntabel

Keterbukaan informasi menjadi aspek kunci dalam mewujudkan tata kelola ruang laut yang baik. Oleh karena itu, sistem informasi yang komprehensif dan dapat diakses publik sangat

diperlukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan Sistem Informasi Tata Ruang Laut yang berisi peta zonasi, status PKKPR, dan dokumen pendukung lainnya. Keterbukaan informasi memiliki tujuan utama yaitu :

- a. Meningkatkan transparansi dalam perizinan dan perencanaan;
- b. Mempermudah akses data dan peta bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah;
- c. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial.

Sistem ini juga diharapkan menjadi sarana partisipatif di mana masyarakat bisa memberikan masukan terhadap rencana dan implementasi penataan ruang laut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut, khususnya pada triwulan II tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKj Triwulan II Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut khususnya pada Triwulan II tahun 2025.

1.3 Penjelasan Umum dan Struktur Organisasi

Untuk mencapai tujuan penataan ruang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan, maka dibentuk kelembagaan organisasi dan tata kerja pada lingkup KKP, dan disahkan dalam Permen KP Nomor 02 Tahun 2025 menetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPR) yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.

Demi mendukung penyelenggaraan pembangunan penataan ruang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan, dalam Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 menetapkan pembinaan penataan ruang laut sebagai salah satu komponen sistem penyelenggaraan penataan ruang laut nasional. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan, serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Bentuk pembinaan meliputi sosialisasi peraturan perundang - undangan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan di bidang penataan ruang laut

Dalam peraturan tersebut terdapat susunan organisasi yang mendukung salah satu fungsi dari DJPR dalam bidang pembinaan, yaitu Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

(Dit.PePRL) yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penataan ruang laut.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan ruang laut.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan ruang laut.
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang laut.

Berdasarkan Surat Tugas (ST) DJPRL nomor 02//DJPRL/KP.440/1V/2025 susunan organisasi Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut terbagi dalam beberapa tim kerja, antara lain :

- a. Tim kerja investasi kelautan.
- b. Tim kerja standarisasi.
- c. Tim kerja sarana prasarana.
- d. Tim kerja pendapatan PNBPN di luar KKPRL.
- e. Tim kerja supporting investasi.
- f. Tim kerja dukungan manajemen.

Dengan adanya Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (PPRL), diharapkan pelaksanaan kebijakan penataan ruang laut dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan mampu menjawab tantangan pengelolaan ruang laut yang kompleks. Direktorat ini juga berperan dalam memastikan seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dit Pembinaan Penataan Ruang Laut

1.4 Kepegawaian Direktorat Penataan Ruang Laut

Kepegawaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut berjumlah 20 orang. Terdiri Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebanyak 13 orang. Di samping ASN dan PPPK, Direktorat Penataan Ruang Laut dibantu

oleh tenaga selain ASN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan/PJLP) sebanyak 7 orang dengan rincian 4 orang PPNPN dan 3 orang PJLP. Berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 02//DJPRL/KP.440/1V/2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data ASN Direktorat Penataan Ruang Laut

NO.	UNIT PENGAWAS	JUMLAH PELAKSANA/STAF
1	DIREKTUR	1
2	TIM KERJA INVESTASI KELAUTAN	2
3	TIM KERJA STANDARISASI	3
4	TIM KERJA SARANA PRASARANA	3
5	TIM KERJA PENDAPATAN PNBP DI LUAR KKPRL	3
6	TIM KERJA SUPPORTING INVESTASI	4
7	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJEMEN	4
JUMLAH		20

1.5 Aspek Strategis Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Peran ini sejalan dengan amanat pembangunan nasional di bidang kelautan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kebijakan Kelautan Indonesia (Perpres No. 16 Tahun 2017), serta berbagai ketentuan peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang laut di Indonesia. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada pasal 2 mempertegas kewenangan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut antara lain :

1. Pembinaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas dan efektifitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
 - b. peningkatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
2. Bentuk pembinaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut
 - d. pendidikan dan pelatihan
 - e. penelitian, kajian, dan pengembangan
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut
 - g. penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat
 - h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat

- i. pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut

1.6 Permasalahan Umum (*Strategic Issues*)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Direktorat Penataan Ruang Laut dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan implementasinya pada triwulan II tahun 2025 adalah Tidak ada alokasi anggaran melalui RO khusus sehingga kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran pada RO Eksisting (Penyusunan NSPK) yang sampai dengan triwulan 2 ini masih diblokir sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan tertunda.

1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum organisasi Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut, kepegawaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut, aspek strategis Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut, serta sistematika penyajian laporan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan secara ringkas tentang Visi, Misi, Arah Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional; Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Tahun 2025 - 2029; Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025; dan Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis capaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut periode triwulan II tahun 2025, serta realisasi anggaran sampai dengan periode triwulan II tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan simpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Arahannya Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional Indonesia tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045, yang merupakan penjabaran dari Visi Indonesia Emas 2045: “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan.” Setiap kementerian dan lembaga wajib menyelaraskan arah kebijakan dan program kerjanya dengan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional.

Visi Indonesia Emas 2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), diuraikan dalam empat pilar Pembangunan Nasional 2045 sebagai berikut :

- a. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- b. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
- c. Pemerataan pembangunan antarwilayah
- d. Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik

Penataan ruang laut menjadi bagian penting dari Pilar ke-2 dan ke-3, khususnya dalam mendukung ekonomi biru, konservasi laut, serta pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menjadi instrumen utama dalam menjalankan visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan dalam RPJMN ini akan difokuskan pada transformasi struktural menuju kemandirian bangsa, dengan penekanan pada:

- a. Ketahanan pangan, energi, dan air.
- b. Percepatan transformasi ekonomi hijau dan biru.
- c. Pembangunan sumber daya manusia unggul dan sehat.
- d. Pemerataan pembangunan wilayah dan pengurangan kesenjangan.
- e. Modernisasi birokrasi dan tata kelola berbasis digital.
- f. Penguatan pertahanan, keamanan, dan diplomasi maritim.

Dalam konteks ini, sektor kelautan dan penataan ruang laut memiliki peran dalam mendukung ketahanan wilayah melalui pemanfaatan ruang laut yang tertib dan terencana. Selain itu sektor kelautan menjadi basis pengembangan ekonomi biru, konservasi laut, dan jasa lingkungan kelautan. Serta memastikan pemanfaatan ruang laut selaras dengan kepentingan nasional dan kelestarian ekosistem.

Arahannya Presiden Prabowo yang disampaikan dalam berbagai forum resmi menegaskan urgensi sektor kelautan dan penataan ruang laut sebagai prioritas pembangunan yang berkelanjutan, berikut ini eberapan arahan Presiden Prabowo :

1. Ketahanan Iklim dan Pesisir

Banyak pulau di Indonesia terancam oleh naiknya permukaan air laut. Hal Ini harus kita hadapi dengan perencanaan tata ruang yang kuat dan adaptif.

2. Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi

Negara harus hadir dengan data yang akurat dan layanan publik yang cepat. Layanan pemerintah harus berbasis teknologi dan transparansi.

3. Ekonomi Rakyat dan Ekonomi Biru

Potensi laut harus dimanfaatkan secara bijak untuk pertumbuhan ekonomi yang prorakyat dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan visi, misi dan arahan Presiden, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas terhadap penataan ruang laut memiliki posisi strategis, antara lain :

- Menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan daya dukung dan daya tampung laut.
- Memberikan kepastian hukum dan ruang bagi kegiatan investasi biru (blue economy).
- Mewujudkan tata kelola laut yang adil, partisipatif, dan berbasis ekosistem.
- Mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan.

2.2 Rencana Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut mempunyai 7 indikator kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU dan Indikator Kinerja/IK) pada tahun 2025. Rincian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Direktorat Penataan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025

Sasaran/Indikator Kinerja		Satuan	Polarisasi	Target 2025	Capaian TW II Tahun 2025
Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut					
IKSK.01.1	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (%)	Dokumen	Maximize	2,86	-
IKSK.01.2	Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	Dokumen	Maximize	10	-
IKSK.01.3	Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan raung laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	Orang	Maximize	50	-
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut					
IKSK.02.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	Presentasi (%)	Maximize	80	100

	Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)				
IKSK.02.2	Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)	Nilai	Maximize	66	-
IKSK.02.3	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	Dokumen	Maximize	2	-
IKSK.02.4	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	Nilai	Maximize	80	82,55

Sumber: Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Triwulan II Tahun 2025)

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
2. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025. Sasaran kegiatan, indikator kinerja (baik IKU maupun IK), dan target tahun 2025 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Dit. Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut	1.	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (kumulatif) (%)	2,86

		2.	Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	10
		3.	Pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	50
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	80
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	66
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	2
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	80

2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2025


Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerja berbasis informasi teknologi (<http://kinerjaku.kkp.go.id>) yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut terdapat 7 indikator kinerja terdiri dari 3 Indikator Kinerja mendukung kegiatan teknis dan 4 indikator mendukung kegiatan manajemen. Secara umum, Indikator Kinerja Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut berdasarkan aplikasi *online* <http://kinerjaku.kkp.go.id> sebesar 112,92 dan telah terverifikasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 Capaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Triwulan II tahun 20245 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Target dan Realisasi Direktorat Penataan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Target Juni	Capaian Juni
A. Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut				
1.	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (%)	2,86	-	-
2.	Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	10	-	-
3.	Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan raung laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	50	-	-
B. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut				

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Target Juni	Capaian Juni
4.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	80	80	100
5.	Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)	66	-	-
6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	2	-	-
7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	80	78	82,55

Sumber: Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

Tabel di atas menginformasikan bahwa pada triwulan II tahun 2025 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%) sebesar 100% dari target 80%. Kemudian Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut sebesar 82,55 dari target 78.

3.2 Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut

3.2.1 IK 1 Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut

Indikator Kinerja (IK) Nomor 1 “Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Persentase sinkronisasi perencanaan ruang laut merupakan ukuran tingkat keterpaduan antara dokumen perencanaan ruang laut yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (seperti RPJMN, RPJMD, RTRW, RZWP-3-K, dan RTRL). Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara rencana tata ruang laut dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, guna mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan, efektif, dan tidak tumpang tindih.

1. Formula Perhitungan

Indikator Kinerja (IK) Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut” dapat dihitung dengan menjumlahkan Dokumen Perencanaan Ruang Laut yang telah disinkronisasi dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

2. Capaian IK Triwulan II 2025

Hingga Triwulan II Tahun 2025 Capaian IK Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut belum ada capaian. Hingga saat ini kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan, yaitu persiapan penyusunan kuesioner survei efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut.

Tabel 5 Capaian IK Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (%)

SK - 1	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut					
IK - 1	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	2,86	-

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024 Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pembentukan unit organisasi baru.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan 2025 IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Namun selama periode triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan Sinkronisasi Penataan Ruang Laut dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di 22 Provinsi yang Sudah Memiliki Perda RTRWP.

5. Faktor Penghambat/Pendukung Faktor penghambat utama adalah tidak ada alokasi anggaran melalui RO khusus sehingga kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran pada RO Eksisting (Penyusunan NSPK) yang sampai dengan triwulan 2 ini masih diblokir sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda. Solusinya dengan mengajukan pembuatan RO khusus untuk kegiatan ini dalam perubahan anggaran mendatang agar tidak bergantung pada RO lain.

6. Realisasi Anggaran Belum ada realisasi anggaran selama Triwulan II Tahun 2025.

7. Kegiatan Pendukung Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

- a. Persiapan penyusunan kuesioner survei efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut yang akan dimulai pada bulan Juli 2025.
- b. Sinkronisasi perencanaan ruang laut dengan ruang laut yang sudah dimanfaatkan. Sinkronisasi penataan ruang laut dengan DKP di 22 provinsi yang sudah memiliki Perda RTRWP pada bulan Juni 2025.

Ke depan, Direktorat akan terus memperluas cakupan wilayah sinkronisasi dan memperkuat sistem koordinasi lintas sektor serta lintas wilayah. Penguatan kapasitas daerah, peningkatan kualitas data dan peta, serta percepatan integrasi dengan sistem OSS dan RTR Kementerian ATR/BPN akan menjadi fokus dalam mendukung sinkronisasi yang lebih sistematis dan efektif.

3.2.2 IK 2 Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)

Indikator Kinerja (IKU) Nomor 2 “Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Persentase digitalisasi penataan ruang laut merupakan ukuran tingkat ketercapaian upaya transformasi digital dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pelayanan, hingga pengawasan penataan ruang laut. Digitalisasi mencakup penerapan sistem informasi, basis data geospasial, dokumen elektronik, layanan daring, serta platform komunikasi dan koordinasi berbasis teknologi informasi.

1. Formula Perhitungan

Indikator Kinerja (IK) “Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)” Pada tahun pertama ditargetkan sebesar 10 % dengan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Analisis, identifikasi data penataan ruang laut.

2. Capaian IK Triwulan II 2025

Hingga Triwulan II Tahun 2025 Capaian IK Persentase digitalisasi penataan ruang laut Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut belum ada capaian. Hingga saat ini kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan, yaitu identifikasi data dan sosialisasi petunjuk teknis.

Tabel 6 Capaian IK Persentase Digitalisasi Penataan Ruang Laut (%)

SK - 1	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut					
IK - 2	Persentase Digitalisasi Penataan Ruang Laut (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	10	-

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pembentukan unit organisasi baru.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Namun selama periode triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengamanan Lingkungan dan Sosial, Penyusunan Annual Work Plan (AWP) LAUTRA, Sosialisasi Petunjuk Teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan LAUTRA.

5. Faktor Penghambat/Pendukung

Faktor penghambat utama adalah tidak ada alokasi anggaran melalui RO khusus sehingga kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran pada RO Eksisting (Penyusunan NSPK) yang sampai dengan triwulan 2 ini masih diblokir sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda. Solusinya dengan mengajukan pembuatan RO khusus untuk kegiatan ini dalam perubahan anggaran mendatang agar tidak bergantung pada RO lain.

6. Realisasi Anggaran

Belum ada realisasi anggaran selama Triwulan II Tahun 2025.

7. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

- a. Identifikasi data dan pembahasan OMS.
- b. Sosialisasi petunjuk teknis sistem pengolahan pengaduan Ocean for Prosperity – LAUTRA. Penyusunan Annual Work Plan (AWP) Lautra 2026.
- c. Koordinasi Pengamanan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Safeguard) Oceans for Prosperity Project – LAUTRA

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut berkomitmen untuk terus memperluas cakupan digitalisasi dengan mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi, user-friendly, dan berbasis data real-time. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi aparatur dan penyusunan kebijakan teknis pendukung transformasi digital akan menjadi prioritas agar penataan ruang laut yang berbasis teknologi dapat diterapkan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

3.2.3 IK 3 Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)

Indikator Kinerja (IK) Nomor 3 “Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Indikator ini mengukur jumlah individu dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) di bidang penataan ruang laut. Pemangku kepentingan dimaksud meliputi aparatur pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal yang terlibat dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan ruang laut.

1. Formula Perhitungan

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis (bimtek), asistensi teknis, serta kegiatan berbasis pengetahuan lainnya. Indikator Kinerja (IK) “Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)” dapat dihitung dengan menjumlahkan pemangku kepentingan yang telah mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang laut.

2. Capaian IK Triwulan II 2025

Hingga Triwulan II Tahun 2025 Capaian IK Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut belum ada capaian. Hingga saat ini kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan, yaitu sosialisasi kepada penyuluh perikanan.

Tabel 7 Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)

SK - 1	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut					
IK - 3	Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	50	-

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pembentukan unit organisasi baru.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan 2025
IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Namun selama periode triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dengan Penyuluh Perikanan.

5. Faktor Penghambat/Pendukung
Faktor penghambat utama adalah tidak ada alokasi anggaran melalui RO khusus sehingga kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran pada RO Eksisting (Penyusunan NSPK) yang sampai dengan triwulan 2 ini masih diblokir sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda. Solusinya dengan mengajukan pembuatan RO khusus untuk kegiatan ini dalam perubahan anggaran mendatang agar tidak bergantung pada RO lain.

6. Realisasi Anggaran
Belum ada realisasi anggaran selama Triwulan II Tahun 2025.

7. Kegiatan Pendukung
Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

- a. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut kepada Penyuluh.
- b. Penyusunan Road Map Modul Pelatihan Penyuluh Kelautan dan Perikanan.

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut menempatkan penguatan kapasitas pemangku kepentingan sebagai komponen strategis dalam mendukung implementasi penataan ruang laut yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan, Direktorat mendorong peningkatan pemahaman, keterampilan teknis, serta kesadaran peran dari seluruh pihak yang terlibat dalam tata kelola ruang laut.

3.3 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

3.3.1 IKM 4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 4 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)” merupakan ukuran sejauh mana Direktorat menindak lanjuti dan mengimplementasikan rekomendasi dari hasil pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti secara tuntas oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dengan total rekomendasi yang diterima dalam periode Triwulanan, dinyatakan dalam bentuk persentase.

1. Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)” sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah diberikan kepada unit kerja}} \times 100\%$$

2. Capaian IK Triwulan II 2025

Capaian IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah 100%.

Tabel 8 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut					
IK - 4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	80	100	-	-	80	-

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pembentukan unit organisasi baru.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan 2025

Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100% yang telah melebihi target (80%). Capaian ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti

dengan status tuntas lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut pada periode tersebut sebesar 100%.

5. Faktor Penghambat/Pendukung

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi yang dilakukan secara berkala dengan pihak terkait agar penyelesaian rekomendasi dapat tepat waktu, serta koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk menyamakan persepsi mengenai dokumen yang harus disiapkan.

6. Realisasi Anggaran

Belum ada realisasi anggaran selama Triwulan II Tahun 2025.

7. Kegiatan Pendukung

Capaian yang mendukung indikator ini adalah menindaklanjuti hasil reviu Itjen pada tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

Capaian ini menunjukkan komitmen Direktorat dalam memperkuat sistem pengendalian intern, serta mencerminkan budaya kerja yang adaptif terhadap umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Ke depan, Direktorat akan terus memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi, guna memastikan bahwa seluruh tindak lanjut berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

3.3.2 IKM 5 Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 5 “Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)” merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut. Penilaian ini mengukur sejauh mana penerapan manajemen kinerja telah dilaksanakan secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil. Nilai ini juga mencerminkan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)” berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni :

1. Perencanaan kinerja (30%).
2. Pengukuran kinerja (30%).
3. Pelaporan kinerja (15%).
4. Evaluasi kinerja (25%).

1. Formula Perhitungan

Teknik menghitung indikator ini adalah Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Kategori nilai PM SAKIP sebagai berikut:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

2. Capaian IK Triwulan II 2025

Hingga Triwulan II Tahun 2025 Capaian IKM Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut belum ada Nilai SAKIP yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut.

Tabel 9 Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut					
IK - 5	Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	66	-

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pembentukan unit organisasi baru.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan 2025

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

5. Faktor Penghambat/Pendukung

Progres capaian hingga Triwulan III serta pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan jadwal tahunan menunjukkan potensi tercapainya target kinerja di akhir tahun. Capaian tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dalam mengimplementasikan SAKIP secara konsisten, yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP.

6. Realisasi Anggaran

Belum ada realisasi anggaran selama Triwulan II Tahun 2025.

7. Kegiatan Pendukung

Mengikuti pelatihan SAKIP yang telah launching melalui Learning Management System Electronic Millennial Learning (LMS Emilea) yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi pada tanggal 4 Juni 2025. Pelatihan ini merupakan bagian dari inisiatif Corporate University Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan untuk membangun budaya pembelajaran berkelanjutan di seluruh unit kerja.

Selain itu, pelatihan ini juga mendukung pencapaian program prioritas KKP melalui penguatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang berkualitas.

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan. Langkah - langkah perbaikan akan difokuskan pada peningkatan integrasi antara perencanaan dan penganggaran, penguatan manajemen risiko berbasis kinerja, serta penggunaan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Diharapkan, dengan upaya tersebut nilai PM SAKIP Direktorat dapat terus meningkat dan mendukung tercapainya kinerja organisasi yang lebih akuntabel, efektif, dan berdampak nyata bagi pemangku kepentingan.

3.3.3 IKM 6 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 6 “Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)” mengukur jumlah dokumen laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dalam satu periode pelaporan. Laporan SPIP merupakan bentuk akuntabilitas manajerial atas pelaksanaan pengendalian intern dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, menjaga aset negara, meningkatkan keandalan pelaporan, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan.

1. Formula Perhitungan

Teknik Menghitung IK ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP disusun secara triwulanan. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2025 adalah Laporan SPIP pada periode Triwulan II s.d. Triwulan III Tahun 2025.

2. Capaian IK Triwulan II 2025

Hingga Triwulan II Tahun 2025 Capaian IKM Laporan SPIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut belum mulai Menyusun Laporan SPIP, dikarenakan terjadi pemekaran Direktorat Jenderal baru. Kemudian laporan SPIP akan disusun pada Triwulan selanjutnya.

Tabel 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut					
IK - 6	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	2	-	-	-	2	-

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pembentukan unit organisasi baru.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan 2025
Target IK ini yaitu 2 (dua) dokumen dengan periode perhitungan secara triwulanan. Namun, penghitungan atas indikator Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru dimulai pada Triwulan III dan IV, sehingga pada Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat capaian yang dapat dilaporkan.

5. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi dalam Pencapaian Kinerja
Keberhasilan indikator ini didukung oleh koordinasi dalam bentuk pemberitahuan pengumpulan data kepada satuan kerja dan ketua tim kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP yang dijadwalkan pada Triwulan II Tahun 2025.

6. Realisasi Anggaran
Belum ada realisasi anggaran selama Triwulan II Tahun 2025.

7. Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja
Telah dilaksanakan pembahasan hasil asistensi Manajemen Risiko lingkup DJPRL Tahun 2026 pada 18 Juni 2025 Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Laut.

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut akan terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan SPIP, baik dari sisi kelengkapan dokumen, kedalaman analisis risiko, maupun ketepatan waktu pelaporan. Dengan demikian, laporan SPIP tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi alat strategis dalam meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengambilan keputusan manajerial.

3.3.4 IKM 7 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 7 “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)” merupakan ukuran kuantitatif terhadap tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Indeks ini disusun untuk menilai sejauh mana ASN memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Formula Perhitungan
Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)” sebagai berikut :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Kategori:

Nilai 91 - 100 : Sangat Tinggi (sangat profesional)

Nilai 81 - 90 : Tinggi (cenderung profesional)

Nilai 71 - 80 : Sedang (rentan tidak profesional)

Nilai 61 - 70 : Rendah (cenderung tidak profesional)

Nilai <60 : Sangat Rendah (sangat tidak profesional)

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut memandang peningkatan profesionalitas ASN sebagai salah satu aspek strategis dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu, berbagai langkah penguatan SDM telah dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, optimalisasi penilaian kinerja berbasis hasil, hingga penegakan disiplin kerja dan kode etik ASN.

2. Capaian IK Triwulan II 2025

IP ASN 2025												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024												
Silakan ketik Nama Unit Kerj												Cari
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	39	23.59	94.36 %	28.1	70.25 %	25.38	84.6 %	5	100 %	82.08	TINGGI
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN	12	22.92	91.68 %	29.5	73.75 %	25	83.33 %	5	100 %	82.42	TINGGI
3	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	15	23.33	93.32 %	27.8	69.5 %	25	83.33 %	5	100 %	81.13	TINGGI
4	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT	18	23.06	92.24 %	26.11	65.27 %	24.44	81.47 %	5	100 %	78.61	SEDANG
5	DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT	11	24.09	96.36 %	28	70 %	25.45	84.83 %	5	100 %	82.55	TINGGI
6	DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	12	22.08	88.32 %	28.08	70.2 %	25	83.33 %	5	100 %	80.17	SEDANG

Gambar 3 Capaian IP ASN Seluruh Direktorat pada Triwulan II Tahun 2025

Pada tahun 2025, Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut mencapai nilai 82,55 yang mencerminkan tingkat profesionalitas pada kategori Tinggi. Nilai ini diperoleh melalui pengukuran yang mencakup :

- Tingkat pendidikan dan sertifikasi ASN sesuai jabatan,
- Kesesuaian antara kompetensi dan uraian tugas,
- Capaian kinerja individu dan kontribusinya terhadap target organisasi,
- Kepatuhan terhadap peraturan kepegawaian dan kode etik.

Capaian indeks tersebut menunjukkan bahwa ASN di lingkungan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut telah menunjukkan kinerja yang cukup solid, memiliki kompetensi yang memadai, serta mampu menjalankan fungsi pelayanan dan regulasi di bidang penataan ruang laut secara profesional.

Tabel 11 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut					
IK - 7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	80	82,55	-	-	80	-

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024 Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pembentukan unit organisasi baru.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan 2025
Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut memperoleh hasil 82,55 dari target semesteran yakni 78.

5. Faktor Penghambat/Pendukung

Adanya keterbatasan untuk mendapatkan akses data dan informasi mengenai diklat, seminar, tugas belajar dan izin belajar, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN. Upaya terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas data serta informasi yang berkaitan dengan peningkatan profesionalitas ASN, seperti informasi mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat), seminar, tugas belajar, izin belajar, serta informasi pendukung lainnya.

6. Realisasi Anggaran

Belum ada realisasi anggaran selama Triwulan II Tahun 2025.

7. Kegiatan Pendukung

Untuk mencapai target pada indikator ini, setiap staf di Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut melaksanakan kegiatan pendukung dengan mengikuti Bimbingan Teknis sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing serta mengikuti sosialisasi dan asistensi aplikasi. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks profesionalitas ASN melalui program pengembangan kapasitas, reformasi manajemen SDM, serta penerapan sistem merit secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diperoleh dari penjelasan pada bagian atau bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja (LKj) triwulan II tahun 2025 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Indikator Kinerja yang dihitung capaiannya ;
 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.
 - Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.
2. Capaian kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Penataan Ruang Laut berdasarkan aplikasi online kinerjaku.kkp.go.id periode Triwulan II tahun 2025 sebesar 112,92 dengan status berwarna biru..
3. Indikator Kinerja pada Triwulan II tahun 2025 tidak terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya, antara lain:

1. Perlu dilakukan pertemuan lingkup Dit. PRL setiap triwulan dalam rangka melakukan akselerasi kinerja.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Amehr Hakim**
Jabatan : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pembinaan Penataan
Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Amehr Hakim

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut	1.	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (kumulatif) (%)	2,86
		2.	Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	10
		3.	Pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	50
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	80
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	66
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	2
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	80

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pembinaan Penataan Ruang Laut	1.440.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025		1.674.025.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp1.017.438.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar Rp656.587.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pembinaan Penataan
Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik


Amehr Hakim

Lampiran 2. Kegiatan Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut Tahun 2025



Kegiatan Sinkronisasi Penataan Ruang Laut dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di 22 Provinsi yang Sudah Memiliki Perda RTRWP pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 bertempat di Hotel Mercure Cikini Jakarta Pusat dan melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Lampiran 3. Kegiatan Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya



Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dengan Penyuluh Perikanan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 bertempat di Hotel Mercure Cikini Jakarta Pusat dan melalui aplikasi *Zoom Meeting*